

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PERMOHONAN PENGGUNAAN (PINJAM PAKAI) RUANGAN DAN
BMN INVENTARIS

2025

Kpt 110 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGGUNAAN (PINJAM PAKAI)
RUANGAN DAN BMN INVENTARIS.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi pemanfaatan ruangan dan Barang Milik Negara (BMN) inventaris.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 75 Tahun 2015; Permenkeu No. 115/PMK.06/2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan Penggunaan (Pinjam Pakai) Ruang dan BMN Inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2025.
 - Lamp. : 8 hlm.